



Analysis of Corporate Taxpayer Compliance with Tax Return Submission for Increasing Corporate Income Tax Revenue at the Annual Tax Office

Michelle Felycia Stephanie Bawole^{1*}, Sonny Pangerapan², Christian Datu³
Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Michelle Felycia Stephanie Bawole
michellebawole1@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Tax, Taxpayer Compliance, Annual Notification Letter, Corporate Income Tax, Corporate Income Tax

Received : 21, September
Revised : 23, November
Accepted: 25, January

©2026 Bawole, Pangerapan, Datu:
This is an open-access article
distributed under the terms of the
[Creative Commons Atribusi 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
[Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study was conducted to assess the level of compliance of Corporate Income Tax Taxpayers in submitting the Annual Corporate Income Tax Return and its impact on Corporate Income Tax receipts at KPP Pratama Tahuna during the 2022–2024 period. The approach used is qualitative research by utilizing primary data and secondary data sourced from KPP Pratama Tahuna, complemented by the results of interviews with Account Representatives and officers in the Service Section. Compliance levels were measured using the Absolute Five Norm Scale, while acceptance trends were analyzed through year-to-year comparisons. The results of the study show that the compliance of Corporate Taxpayers is still relatively low to lacking. This shows that the increase in Corporate Income Tax revenue is not only influenced by formal compliance, but also by other factors such as business growth, collection, and tax audits.

Analisis Tingkat Kepatuhan WP Badan terhadap Penyampaian SPT untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahunan

Michelle Felycia Stephanie Bawole^{1*}, Sonny Pangerapan², Christian Datu³

Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Michelle Felycia Stephanie Bawole

michellebawole1@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pajak, Kepatuhan WP, Surat Pemberitahuan Tahunan, PPh Badan, WP Badan

Received : 21, September

Revised : 23, November

Accepted: 25, Januari

©2026 Bawole, Pangerapan, Datu:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tingkat kepatuhan WP Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan serta dampaknya terhadap penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Tahunan selama periode 2022–2024. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder yang bersumber dari KPP Pratama Tahunan, dilengkapi dengan hasil wawancara bersama Account Representative dan petugas pada Seksi Pelayanan. Tingkat kepatuhan diukur menggunakan Skala Norma Lima Absolut, sedangkan tren penerimaan dianalisis melalui perbandingan antar tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan WP Badan masih tergolong rendah hingga kurang. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan PPh Badan tidak hanya dipengaruhi oleh kepatuhan formal, tetapi juga oleh faktor lain seperti pertumbuhan usaha, penagihan, dan pemeriksaan pajak.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban finansial yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa imbalan langsung, yang berfungsi sebagai sumber utama pendanaan negara untuk pelayanan publik dan pembangunan. Slogan *“Pajak Kita, Untuk Kita”* menegaskan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat digunakan kembali untuk kesejahteraan bersama. Pajak dipungut dari Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu sesuai ketentuan hukum. Berdasarkan APBN 2024, pajak menjadi penerimaan negara terbesar dengan kontribusi Rp1.932,4 triliun atau 67,95% dari total pendapatan negara. Namun, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 18,1% menjadi Rp335,8 triliun, menjadikannya satu-satunya jenis pajak yang mengalami kontraksi.

PPh dikenakan atas penghasilan yang diterima WP OP dan Badan. PPh Badan dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak dalam satu tahun pajak yang berasal dari kegiatan usaha, penghasilan modal, dan sumber penghasilan lainnya. Berdasarkan UU KUP yang diperbarui melalui UU HPP, pemungutan PPh Badan menggunakan sistem self assessment, yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Oleh karena itu, kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak menjadi faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan sistem tersebut.

Meskipun tingkat kesadaran WP tergolong tinggi, pelaporan SPT Tahunan dengan status nihil menunjukkan adanya ketidakpatuhan terselubung, seperti tidak melaporkan penghasilan secara benar atau praktik penghindaran pajak, yang berdampak pada rendahnya kontribusi terhadap penerimaan negara. Kepatuhan sukarela ditunjukkan melalui pelaksanaan kewajiban perpajakan, seperti pelaporan SPT dan pembayaran pajak tepat waktu guna menghindari sanksi administrasi. Kesadaran Wajib Pajak merupakan keadaan di mana Wajib Pajak memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai serta secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan (Madjojo dan Baharuddin, 2022).

KPP Pratama Tahuna merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang dibentuk berdasarkan PMK Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. Wilayah kerjanya mencakup Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, serta Kabupaten Kepulauan Talaud. Dalam melaksanakan tugas perpajakan di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, KPP Pratama Tahuna didukung oleh KP2KP Talaud. Di KPP Pratama Tahuna jumlah WP Badan yang terdaftar dari tahun 2022 hingga 2024 adalah:

Tabel 1. Jumlah WP Badan Aktif

Tahun	Jumlah WP Badan
2022	1.537
2023	1.460
2024	1.606

Sumber : KPP Pratama Tahuna (2025)

Dengan target WP yang lapor SPT:

Tabel 2. Target Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun Pelaporan	Rasio Target Kepatuhan Dalam Pelaporan SPT
2022	80,0%
2023	80,0%
2024	83,2%

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025)

Untuk mencapai target Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Tahuna menargetkan sekitar 1.200 Wajib Pajak (WP) Badan patuh dalam pelaporan SPT Tahunan. Namun, KPP Pratama Tahuna menghadapi tantangan berupa rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan SPT meskipun jumlah WP Badan aktif terus meningkat, yaitu 1.537 WP pada 2022, 1.460 WP pada 2023, dan 1.606 WP pada 2024. Pada tahun pajak 2023, hanya 831 WP Badan atau sekitar 56% yang melaporkan SPT Tahunan. Rendahnya kepatuhan ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman perpajakan, kesalahan pelaporan, kompleksitas sistem, keterbatasan teknologi, serta keterbatasan sumber daya pengawasan. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Riyadi, Setiawan, dan Alfarago (2024) menyimpulkan bahwa kepatuhan WP serta tindakan penagihan pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh Badan. Namun, pemeriksaan pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. Di sisi lain, penelitian Herfina dan Septin (2024) mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan di KPP Pratama Padang Satu selama periode 2018–2022 mengalami penurunan dan berada pada kategori rendah, sementara penerimaan pajak menunjukkan kondisi yang tidak stabil. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah WP Badan terdaftar tidak selalu sejalan dengan peningkatan kepatuhan pelaporan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan serta hubungannya dengan peningkatan penerimaan PPh Badan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan

Teori Kepatuhan yang dikemukakan Milgram (1974) menjelaskan bahwa kepatuhan merupakan ketaatan individu terhadap aturan yang berlaku dalam kehidupan sosial. Dalam konteks perpajakan, teori ini digunakan untuk memahami kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti pengawasan dan sanksi, serta faktor internal berupa kesadaran dan tanggung jawab moral. Menurut Wahyuni (2022), kepatuhan Wajib Pajak Badan merupakan kesediaan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, persentase tingkat kepatuhan WP Badan di KPP ditentukan melalui metode perbandingan dengan menggunakan rumus Key Performance Indicator (KPI) sebagaimana diatur dalam SE-18/PJ.22/2006 :

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = \frac{\text{WP Badan Yang Melapor SPT}}{\text{WP Badan Aktif}} \times 100\%$$

Akuntansi

Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengenali, mencatat, serta menyusun data transaksi ekonomi sehingga menghasilkan informasi keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh para pengguna (Kieso et al., 2022). Hutabarat (2024) mengartikan akuntansi sebagai suatu seni yang berkaitan dengan proses pengukuran dan penyampaian informasi keuangan, sementara Supriadi (2020) menegaskan bahwa akuntansi merupakan ilmu fundamental yang berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan. Oleh karena itu, akuntansi berfungsi untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipercaya bagi pihak internal maupun eksternal.

Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak adalah bagian dari akuntansi yang menitikberatkan pada proses penghitungan, pencatatan, serta pelaporan kewajiban perpajakan suatu entitas yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan akuntansi pajak adalah untuk memastikan kewajiban perpajakan dicatat secara akurat, baik dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), maupun dalam perencanaan pajak yang dilakukan secara efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022). Menurut Siswanto dan Tarmidi (2022), akuntansi pajak mengintegrasikan proses akuntansi dalam mengolah data keuangan dengan ketentuan perpajakan sebagai kontribusi wajib kepada negara. Dengan demikian, akuntansi pajak berperan penting dalam mendukung kepatuhan pajak sekaligus membantu entitas menyusun strategi fiskal yang efektif dan legal.

Pajak

Berdasarkan UU No.6/2023, pajak diartikan sebagai kewajiban pembayaran yang bersifat memaksa kepada negara dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa adanya imbalan langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai kebutuhan negara demi kesejahteraan masyarakat. Selaras dengan hal tersebut, Mardiasmo (2023) menyatakan bahwa pajak merupakan pungutan kepada masyarakat tanpa adanya kontra prestasi langsung yang dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran negara serta pelayanan publik. Oleh karena itu, pajak dapat dipahami sebagai kewajiban yang ditetapkan secara hukum dan berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi Pajak

Menurut Pangerapan et al. (2023), pajak berperan penting dalam mendukung pembangunan dan keberlangsungan negara sebagai sumber utama penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan (fungsi anggaran), serta sebagai instrumen kebijakan dalam mengatur kondisi sosial dan ekonomi (fungsi pengatur). Pajak juga berperan dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan melalui sistem tarif berlapis sesuai tingkat penghasilan (fungsi redistribusi). Di samping itu, pajak mencerminkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara serta hubungan timbal balik dengan pelayanan publik yang diberikan pemerintah (fungsi demokrasi).

Jenis-jenis Pajak

Ikatan Akuntan Indonesia (2022) menyatakan bahwa pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, sifat, dan pihak pemungutnya. Berdasarkan golongan, pajak terdiri atas pajak langsung seperti PPh dan pajak tidak langsung seperti PPN. Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Sementara itu, berdasarkan pemungutnya, pajak terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

Sistem Pemungutan Pajak

Berdasarkan UU No.7 Tahun 2021 tentang HPP, mekanisme pemungutan pajak di Indonesia terbagi ke dalam tiga sistem. Official Assessment System merupakan sistem di mana penentuan besarnya pajak terutang dilakukan oleh pemerintah. Self Assessment System memberikan kewenangan sekaligus tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri. Adapun Withholding System adalah sistem pemungutan pajak yang pelaksanaannya dilakukan oleh pihak ketiga melalui pemotongan atau pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak..

Pajak Penghasilan

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh, PPh dikenakan atas setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam satu periode tahun pajak. Pasal 2 ayat (1) UU PPh menjelaskan bahwa yang termasuk sebagai subjek pajak adalah OP dan warisan yang belum terbagi, badan, serta BUT (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022)..

Pajak Penghasilan Badan

Menurut UU No. 7 Tahun 2021, badan adalah sekelompok individu yang membentuk organisasi untuk menjalankan atau tidak menjalankan usaha. Kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Badan timbul apabila badan memenuhi syarat subjektif sebagai subjek pajak dan syarat objektif karena memperoleh penghasilan yang menjadi objek pajak. Badan nirlaba tetap wajib mendaftarkan NPWP dan melaporkan SPT PPh Badan meskipun nihil. Subjek PPh Badan meliputi berbagai entitas usaha seperti PT, CV, BUMN/BUMD, koperasi, yayasan, dan bentuk usaha lainnya. Tarif PPh Badan ditetapkan sebesar 22%, dengan fasilitas tarif lebih rendah bagi UMKM dan badan dengan omzet

tertentu. Penghasilan Kena Pajak dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya yang diakui, disesuaikan melalui koreksi fiskal, kemudian dikalikan tarif pajak setelah memperhitungkan kredit pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah dokumen yang digunakan oleh WP untuk menyampaikan laporan kewajiban perpajakan kepada DJP, yang mencakup penghitungan pajak terutang, objek pajak, serta kewajiban perpajakan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Mardiasmo, 2023). Selain itu, SPT juga memuat informasi mengenai harta, kewajiban, serta pembayaran pajak yang telah dilakukan, seperti PPh dan PPN. SPT berperan penting sebagai sarana pengawasan bagi pemerintah untuk menilai kepatuhan WP. Oleh karena itu, pengisian SPT harus dilakukan secara benar, lengkap, dan akurat guna menghindari sanksi administrasi maupun permasalahan hukum.

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai tingkat kepatuhan WP Badan dalam pelaporan SPT Tahunan serta implikasinya terhadap penerimaan PPh Badan. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan gambaran komprehensif terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh WP Badan di KPP Pratama Tahuna. Penilaian tingkat kepatuhan dilakukan dengan berpedoman pada SE-DJP No.SE-18/PJ/2006 mengenai KPI. Pengukuran kepatuhan dilakukan dengan cara membandingkan jumlah Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan dengan jumlah Wajib Pajak Badan aktif dalam satu periode pelaporan, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = \frac{\text{Jumlah WP Badan yang melapor}}{\text{Jumlah WP Badan aktif}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini juga digunakan pengukuran skala norma lima absolut untuk melihat dan menilai Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Dalam hal ini dilakukan perbandingan antara wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan dengan WP Badan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna. Untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan periode 2022 hingga 2024 digunakan pedoman Skala Norma Lima Absolut, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. Skala Norma Lima Absolut

Persentase	Kriteria
90% - 100%	Sangat Tinggi
80% - 89%	Tinggi
65% - 79%	Cukup
55% - 64%	Kurang
0% - 54%	Rendah

Sumber: Wayan Nurkancana & Sunarta (1992:92)

Selanjutnya, untuk menghitung Kepatuhan WP Badan dalam Menyeteror PPh Badan tahun 2022-2024 yaitu sebagai berikut,

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPh Badan}}{\text{Target Penerimaan PPh Badan}} \times 100\%$$

Dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan WP Badan dalam melakukan penyeteroran PPh Badan selama periode 2022–2024, penelitian ini mengacu pada pedoman pengukuran efektivitas sebagaimana ditetapkan dalam Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996.

Tabel 4. Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
Di atas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Tahuna yang berlokasi di Jalan Tatehe No.62, Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Adapun pelaksanaan penelitian direncanakan berlangsung pada periode Juni hingga Agustus pada tahun penelitian.

Jenis Data

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan pegawai di KPP Pratama Tahuna, khususnya dari Seksi Pelayanan, Seksi Pemeriksaan dan Penilaian, serta AR, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kepatuhan WP Badan. Adapun data kuantitatif berupa data berbentuk angka yang mencakup jumlah WP Badan aktif, jumlah WP Badan yang menyampaikan SPT Tahunan, realisasi penerimaan PPh Badan, serta target penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Tahuna selama periode 2022–2024..

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui kegiatan wawancara, observasi, serta dokumentasi dengan pegawai Kantor KPP Tahuna, khususnya yang berasal dari Seksi Pelayanan, Seksi Pemeriksaan dan Penilaian, serta AR. Data primer mencakup jumlah WP Badan yang terdaftar dan aktif, jumlah WP Badan yang menyampaikan SPT, target dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan selama periode 2022–2024, jumlah Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban perpajakan, serta informasi mengenai hambatan dalam kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Adapun data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari hasil penelitian sebelumnya, peraturan perundang-undangan, serta sumber resmi seperti situs DJP dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang relevan dengan topik penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menerapkan dua teknik pengumpulan data, yaitu dokumentasi dan wawancara. Teknik dokumentasi dilakukan dengan menghimpun berbagai data dan dokumen yang bersumber dari laman e-riset perpajakan, antara lain data jumlah WP Badan terdaftar, jumlah SPT Tahunan Badan yang disampaikan, serta data penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Tahuna selama periode 2022–2024. Sementara itu, teknik wawancara dilaksanakan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan yang berkaitan dengan pelaporan SPT serta tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan, yaitu pegawai KPP Pratama Tahuna pada Seksi Pelayanan dan Penyuluhan, Seksi Pemeriksaan dan Penilaian, serta Account Representative (AR).

Metode dan Proses Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian bertujuan untuk menggambarkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan serta dampaknya terhadap penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Tahuna periode 2022–2024. Kepatuhan diukur berdasarkan tingkat pelaporan SPT Tahunan dan dikaitkan dengan realisasi penerimaan PPh Badan, sedangkan tren penerimaan dianalisis melalui perbandingan antar tahun.

Tahapan analisis meliputi: (1) pengumpulan data dokumen resmi terkait WP Badan, SPT Tahunan, serta target dan realisasi PPh Badan; (2) wawancara dengan pegawai KPP Pratama Tahuna yang terkait langsung dengan kepatuhan WP Badan; (3) pengolahan data melalui perhitungan persentase kepatuhan dan perubahan penerimaan; (4) analisis tingkat kepatuhan, faktor yang memengaruhi, dan dampaknya terhadap penerimaan; serta (5) penarikan kesimpulan dan penyusunan saran.

HASIL PENELITIAN

Penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Tahuna Tahun 2022 – 2024

Tabel 5. Penerimaan PPh Badan Tahun 2022 – 2024

Tahun	Target Penerimaan PPh Badan	Realisasi Penerimaan PPh Badan
2022	Rp2.233.411.000,00	Rp3.256.836.614,00
2023	Rp4.089.848.000,00	Rp3.505.294.297,00
2024	Rp6.055.600.000,00	Rp4.222.507.507,00

Sumber: Seksi PKD, KPP Pratama Tahuna (2025)

Berdasarkan data pada Tabel 5, penerimaan PPh Badan menunjukkan variasi pencapaian target selama 2022-2024. Pada 2022, realisasi penerimaan Rp3.256.836.614,00 melebihi target Rp2.233.411.000,00 dengan selisih Rp1.023.425.614,00. Namun, pada 2023 dan 2024, realisasi penerimaan tidak mencapai target. Pada 2023, penerimaan pajak penghasilan badan hanya sebesar Rp3.505.294.297,00 kurang dari target sebesar Rp4.089.848.000,00 sehingga terjadi kekurangan sebesar Rp584.553.703,00. Pada tahun 2024 realisasi hanya sebesar Rp4.222.507.507,00 dari jumlah target Rp6.055.600.000,00 yang mengakibatkan kekurangan penerimaan pajak penghasilan badan sebesar Rp1.833.092.493,00.

WP Badan di KPP Pratama Tahuna

Tabel 6. Jumlah WP Badan di KPP Pratama Tahuna Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah WP Badan	Jumlah WP Badan Aktif
2022	3.667	1.537
2023	3.905	1.460
2024	4.067	1.606

Sumber: Seksi PKD, KPP Pratama Tahuna (2025)

Tabel memperlihatkan perkembangan jumlah WP Badan yang masih aktif di KPP Pratama Tahuna selama periode tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 1.537 WP Badan aktif. Angka ini mengalami penurunan pada tahun berikutnya, yaitu di tahun 2023, menjadi 1.460 tetapi meningkat lagi di tahun 2024 menjadi 1.606 Wajib Pajak.

Penurunan dan kenaikan ini dapat mencerminkan berbagai faktor, seperti adanya pembaruan data, aktivitas ekonomi badan usaha di wilayah tersebut, serta upaya pembinaan dan pengawasan oleh otoritas pajak. Peningkatan jumlah di tahun 2024 menunjukkan adanya pemulihan atau pertumbuhan dalam kepatuhan dan aktivitas perpajakan WP Badan di lingkungan KPP Pratama Tahuna.

Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan di KPP Pratama Tahuna

Tabel 7. Jumlah WP Badan yang melaporkan SPT Tahunan Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan SPT Tahunan Nihil	Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan SPT Tahunan LB/KB	Jumlah WP Badan yang Melaporkan SPT Tahunan
2022	808	34	842
2023	784	43	827
2024	778	53	831

Sumber: Seksi Penjaminan Kualitas Data (PKD), KPP Pratama Tahuna (2025)

Tabel 7 menunjukkan jumlah Wajib Pajak (WP) Badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan di KPP Pratama Tahuna selama tahun 2022–2024. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 842 WP Badan melaporkan SPT Tahunan. Jumlah tersebut menurun pada tahun 2023 menjadi 827 WP, kemudian mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2024 menjadi 831 WP, meskipun belum kembali ke tingkat tahun 2022. Fluktuasi ini mencerminkan perubahan tingkat kepatuhan formal WP Badan dalam penyampaian SPT Tahunan, namun secara umum mayoritas WP Badan tetap melaksanakan kewajiban pelaporan.

Berdasarkan hasil wawancara, kepatuhan WP Badan di KPP Pratama Tahuna dinilai melalui dua indikator utama, yaitu kepatuhan dalam pelaporan SPT dan kepatuhan dalam pembayaran pajak. Kepatuhan pelaporan diukur dengan membandingkan jumlah WP aktif dan WP yang menyampaikan SPT, sedangkan kepatuhan pembayaran tercermin dari realisasi penerimaan PPh Badan. Meskipun jumlah SPT yang dilaporkan mengalami penurunan, penerimaan PPh Badan justru menunjukkan tren meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan tidak selalu berbanding lurus dengan penerimaan pajak, karena dipengaruhi pula oleh faktor lain seperti kinerja usaha WP dan efektivitas pengawasan perpajakan.

PEMBAHASAN

Kepatuhan WP Badan dalam Menyetorkan PPh Badan

Untuk menganalisis efektivitas WP Badan dalam menyetorkan PPh Badan, peneliti menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPh Badan}}{\text{Target Penerimaan PPh Badan}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui efektivitas WP Badan dalam menyetorkan PPh Badan dari tahun 2022-2024 peneliti menggunakan pedoman efektivitas yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 690.900-327 Tahun 1996.

Tabel 8. Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
Di atas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900-327 tahun 1996

Berikut adalah perhitungan efektivitas WP Badan dalam menyetorkan PPh Badan dari tahun 2022-2024 di KPP Pratama Tahuna :

1. Tahun 2022

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp3.256.836.614,00}}{\text{Rp2.233.411.000,00}} \times 100\% = 145,82\%$$

2. Tahun 2023

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp3.505.294.297,00}}{\text{Rp4.089.848.000,00}} \times 100\% = 85,71\%$$

3. Tahun 2024

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp4.222.507.507,00}}{\text{Rp6.055.600.000,00}} \times 100\% = 69,73\%$$

Tabel 9. Persentase Target dan Realisasi Penerimaan PPh Badan Tahun 2022 – 2024 di KPP Pratama Tahuna

Tahun	Target Penerimaan PPh Badan	Realisasi Penerimaan PPh Badan	Persentase	Kategori
2022	Rp2.233.411.000,00	Rp3.256.836.614,00	145,82%	Sangat Efektif
2023	Rp4.089.848.000,00	Rp3.505.294.297,00	85,71%	Cukup Efektif
2024	Rp6.055.600.000,00	Rp4.222.507.507,00	69,73%	Kurang Efektif

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2025)

Berdasarkan Tabel 9, capaian target penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Tahuna selama tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan efektivitas. Pada tahun 2022, realisasi penerimaan sebesar Rp3.256.836.614,00 yang melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp2.233.411.000,00, dengan persentase capaian sebesar 145,82% dan termasuk dalam kategori sangat efektif.

Pada tahun 2023, meskipun penerimaan PPh Badan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, namun target penerimaan yang ditetapkan jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Peningkatan target ini tidak diimbangi dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang memadai tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan tahun 2023 hanya sebesar 56,64%. Akibatnya, meskipun nominal penerimaan tetap besar, persentase pencapaian target menjadi turun ke kategori cukup efektif.

Pada tahun 2024, efektivitas penerimaan kembali menurun ke kategori kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh kenaikan target penerimaan yang sangat signifikan yang tidak diimbangi oleh peningkatan realisasi. Realisasi penerimaan hanya mencapai Rp4,22 miliar, sehingga pencapaian target turun menjadi 69,73%. Dengan demikian, kategori cukup efektif pada tahun 2023 dan kurang efektif pada tahun 2024 disebabkan oleh target penerimaan yang meningkat tajam tanpa diimbangi dengan kenaikan realisasi penerimaan dan kepatuhan pajak yang sepadan. Meskipun jumlah WP Badan yang terdaftar meningkat, tidak semua aktif melaporkan dan membayar pajak sesuai kewajiban, sehingga efektivitas penerimaan belum optimal.

Analisis Tingkat Kepatuhan WP Badan melalui Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2022-2024 di KPP Pratama Tahuna

Untuk menganalisis dan mengetahui tingkat kepatuhan WP Badan, peneliti melakukan perbandingan antara jumlah WP Badan yang melapor dengan jumlah WP Badan aktif dengan rumus :

$$\text{Kepatuhan WP} = \frac{\text{WP Badan yang melapor}}{\text{WP Badan aktif}} \times 100\%$$

Proses penilaian ini mengikuti pedoman skala norma lima absolut untuk menilai tingkat kepatuhan yang ada, dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 10. Klasifikasi Skala Norma Lima Absolut

Persentase	Kriteria
90% - 100%	Sangat Tinggi
80% - 89%	Tinggi
65% - 79%	Cukup
55% - 64%	Kurang
0% - 54%	Rendah

Sumber: Wayan Nurkencana & Sunarta (1992:92)

Berikut ini adalah tingkat kepatuhan WP Badan melalui perhitungan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dari tahun 2022 sampai tahun 2024 di KPP Pratama Tahuna menggunakan perbandingan jumlah WP Badan yang melaporkan SPT Tahunan PPh Badan dengan jumlah WP Badan aktif :

1. Tingkat Kepatuhan WP Badan Tahun 2022 = $\frac{842}{1537} \times 100\% = 54,78\%$
2. Tingkat Kepatuhan WP Badan Tahun 2023 = $\frac{827}{1460} \times 100\% = 56,64\%$
3. Tingkat Kepatuhan WP Badan Tahun 2024 = $\frac{831}{1606} \times 100\% = 51,74\%$

Setelah menghitung persentase kepatuhan WP Badan dari tahun 2022 sampai 2024, peneliti akan menilai tingkat kepatuhan WP Badan berdasarkan pedoman skala norma lima absolut. Hasil penilaiannya sebagai berikut :

Tabel 11. Hasil Perhitungan dan Penilaian Tingkat Kepatuhan WP Badan di KPP Pratama Tahuna Tahun 2022-2024

Tahun	Persentase	Tingkat Kepatuhan
2022	54,78%	Rendah
2023	56,64%	Kurang
2024	51,74%	Rendah

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2025)

Berdasarkan data yang diperoleh, terlihat bahwa selama tiga tahun terakhir tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Tahuna masih tergolong rendah hingga kurang. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 56,64%, namun angka tersebut masih belum cukup untuk mencapai kategori kepatuhan sedang atau tinggi sesuai standar Key Performance Indicator (KPI). Kemudian, pada tahun 2024 tingkat kepatuhan justru menurun menjadi 51,74%, yang menunjukkan bahwa upaya peningkatan kepatuhan belum berjalan secara konsisten dan masih menghadapi beberapa kendala.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa program dan strategi peningkatan kepatuhan yang dijalankan oleh KPP Pratama Tahuna belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan ketentuan dalam SE-18/PJ/2006, tingkat kepatuhan dengan nilai di bawah 60% dikategorikan sebagai rendah, sehingga diperlukan langkah perbaikan dalam hal edukasi pajak, peningkatan kualitas pelayanan, serta pengawasan terhadap Wajib Pajak Badan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Tahuna selama periode 2022–2024 masih berada di bawah standar ideal yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga dibutuhkan strategi lanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di masa mendatang. Salah satu penyebab rendahnya kepatuhan Wajib Pajak Badan di wilayah kerja KPP Pratama Tahuna, khususnya di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), adalah kondisi geografis wilayah yang terpisah secara kepulauan, sehingga menyulitkan WP untuk datang langsung ke kantor pajak.

Selain itu, keterbatasan pemahaman dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Badan, serta minimnya pendampingan langsung dari petugas pajak, turut menjadi hambatan signifikan. Untuk mengatasi hal tersebut, solusi yang diusulkan adalah pembukaan Pojok Pajak di wilayah Sitaro.

Pojok Pajak merupakan layanan perpajakan bersifat mobile atau temporer yang diselenggarakan di luar kantor pajak, dengan tujuan mendekatkan pelayanan kepada WP. Melalui layanan ini, petugas KPP akan hadir langsung untuk memberikan asistensi, edukasi, serta membantu pelaporan pajak, khususnya pelaporan SPT Tahunan Badan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

Tabel 12. Perkembangan WP Badan dan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2022-2024

Tahun	WP Badan Terdaftar	WP Badan Aktif	SPT Tahunan Dilaporkan	Penerimaan PPh Badan
2022	3.667	1.537	842	Rp3.256.836.614,00
2023	3.905	1.460	827	Rp3.505.294.297,00
2024	4.067	1.606	831	Rp4.222.507.507,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2025)

Tabel 12, menunjukkan bahwa selama periode 2022–2024 jumlah WP Badan terdaftar dan aktif di KPP Pratama Tahuna cenderung meningkat. Pada tahun 2022 tercatat 3.667 WP Badan terdaftar dengan penerimaan PPh Badan sebesar Rp3,26 miliar. Tahun 2023 jumlah WP terdaftar meningkat menjadi 3.905, meskipun WP aktif dan pelaporan SPT sedikit menurun, penerimaan PPh Badan tetap naik menjadi Rp3,51 miliar. Pada tahun 2024, jumlah WP terdaftar dan aktif kembali meningkat, diikuti kenaikan penerimaan PPh Badan menjadi Rp4,22 miliar.

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun peningkatan pelaporan SPT tidak signifikan, bertambahnya WP Badan aktif dan terdaftar berkontribusi terhadap kenaikan penerimaan PPh Badan. Hal ini sejalan dengan perbedaan temuan penelitian di KPP Pratama Padang Satu, yang hanya menyoroti kepatuhan pelaporan, sedangkan penelitian di KPP Pratama Tahuna menunjukkan bahwa penerimaan pajak juga dipengaruhi faktor lain seperti efektivitas pengawasan dan kondisi ekonomi.

Tabel 13. Kenaikan atau Penurunan Penerimaan PPh Badan Tahun 2022-2024

Tahun	Penerimaan PPh Badan	Kenaikan atau (Penurunan)
2022	Rp3.256.836.614,00	Rp397.091.296,00
2023	Rp3.505.294.297,00	Rp248.457.683,00
2024	Rp4.222.507.507,00	Rp717.213.210,00

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2025)

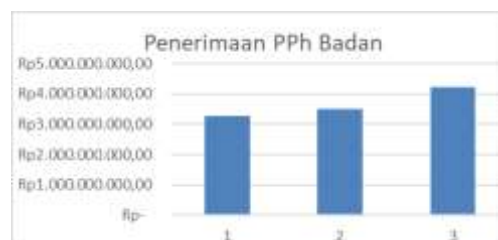
Tabel 13 menunjukkan bahwa penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Tahuna selama periode 2022–2024 mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2022, penerimaan sebesar Rp3.256.836.614,00 meningkat Rp397.091.296,00 dibandingkan tahun 2021, yang mencerminkan tren positif penerimaan pajak. Pada tahun 2023, penerimaan kembali meningkat menjadi Rp3.505.294.297,00 dengan kenaikan sebesar Rp248.457.683,00, meskipun laju pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2024 terjadi lonjakan penerimaan yang signifikan menjadi Rp4.222.507.507,00 atau naik Rp717.213.210,00 dari tahun 2023, yang merupakan kenaikan tertinggi selama periode penelitian.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun peningkatan pelaporan SPT tidak terlalu besar, penerimaan PPh Badan tetap meningkat, yang mengindikasikan adanya kenaikan nilai setoran pajak per WP serta pengaruh faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan WP aktif, dan efektivitas pengawasan perpajakan.



Gambar 1. Grafik Tingkat Kepatuhan WP Badan

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2025)



Gambar 2. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2025)

Berdasarkan grafik, terdapat hubungan yang tidak langsung antara tingkat kepatuhan WP Badan dan penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Tahuna selama tahun 2022 hingga 2024. Tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan tercatat sebesar 54,78% pada tahun 2022, meningkat sedikit menjadi 56,64% pada tahun 2023, namun kembali menurun menjadi 51,74% pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah WP Badan belum melaporkan SPT, sehingga tingkat kepatuhan masih berada dalam kategori "Kurang".

Sementara itu, penerimaan PPh Badan justru mengalami peningkatan signifikan setiap tahun. Pada tahun 2022 penerimaan tercatat sebesar Rp3.256.836.614,00, naik menjadi Rp3.505.294.297,00 pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi Rp4.222.507.507,00 pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan tidak sepenuhnya bergantung pada tingginya tingkat kepatuhan formal. Faktor lain seperti peningkatan omzet usaha, efektivitas penagihan, kegiatan pemeriksaan, serta perluasan basis pajak juga turut berperan. Dengan demikian, strategi pengawasan dan penegakan yang tepat dapat mendorong penerimaan pajak meskipun kepatuhan pelaporan masih belum optimal.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tingkat kepatuhan WP Badan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Badan serta pengaruhnya terhadap penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Tahuna selama periode 2022-2024, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) Badan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Badan di KPP Pratama Tahuna masih tergolong rendah. Tingkat kepatuhan tercatat sebesar 54,78% pada tahun 2022 (rendah), 56,64% pada tahun 2023 (kurang), dan menurun menjadi 51,74% pada tahun 2024 (rendah).

Meskipun demikian, penerimaan PPh Badan menunjukkan tren peningkatan dari Rp3,26 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp4,22 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah WP Badan yang melaporkan SPT dengan status kurang bayar atau lebih bayar, serta optimalisasi penagihan dan pemeriksaan. Hal ini menunjukkan adanya korelasi tidak langsung antara kepatuhan pelaporan SPT dan penerimaan PPh Badan. Faktor utama rendahnya kepatuhan meliputi keterbatasan pemahaman perpajakan, kendala teknis sistem, dan rendahnya literasi digital WP skala kecil.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan WP Badan dan mengoptimalkan penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Tahuna adalah Penetapan target kepatuhan dan penerimaan PPh Badan perlu disesuaikan dengan kondisi riil WP agar lebih realistis dan berkelanjutan. KPP Pratama Tahuna juga disarankan meningkatkan edukasi dan literasi pajak melalui sosialisasi yang lebih praktis dan berbasis digital. Selain itu, penguatan teknologi dan infrastruktur sistem perpajakan perlu terus dilakukan agar pelaporan SPT semakin mudah diakses, terutama di wilayah dengan keterbatasan jaringan internet.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan objek penelitian, baik dengan melibatkan beberapa Kantor Pelayanan Pajak di wilayah lain maupun memperpanjang periode pengamatan, agar diperoleh gambaran kepatuhan Wajib Pajak Badan yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) untuk menguji secara empiris pengaruh kepatuhan pelaporan SPT, kepatuhan pembayaran pajak, serta faktor ekonomi terhadap penerimaan PPh Badan. Peneliti berikutnya juga disarankan menambahkan variabel lain, seperti kualitas pelayanan fiskus, efektivitas sistem administrasi perpajakan, dan tingkat literasi digital Wajib Pajak, sehingga hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih kuat dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory Of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
[https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T).
- Amalia Regita Cahyani, Rochman Hadi Mustofa (2024). Perception of Compliance and Awareness of Paying Taxes After the Tax Fraud Phenomenon . Vol.8 No.1 (2022).
- Aryasusanti, N. M., Gamaliel, H., & Datu, C. V. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 17(3), 133-141.
- Atmaji, R. A. (2024). Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Kota Klaten (Doctoral di sertation, Universitas Islam Indonesia).
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Rasio Kepatuhan Wajib Pajak: Target dan Realisasi Tahun 2022-2024. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Hariani, E. N. (2021). Analisis kepatuhan wajib pajak badan atas Penyampaian SPT tahunan dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Surabaya).
- Heliani, A. (2022). Kepatuhan wajib pajak dari perspektif internal dan eksternal individu. Deepublish.

- Herfina, Melli, Septin, Tasya. (2024). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Badan Tahun Pajak 2018-2022 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Vol 18, No 1 (2024).
- Hidayati, Kusni, Inayah, Nurlailayatul, Hariani, Eka Nurfitri. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan atas Penyampaian SPT Tahunan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). Standar Akuntansi Keuangan. Edisi Terbaru.
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna. (2025). Jumlah Wajib Pajak Badan aktif, Jumlah Wajib Pajak Badan, Jumlah penerimaan PPh Badan, Data target dan realisasi penerimaan Pajak, Data Jumlah WP Badan yang melaporkan SPT Tahunan.
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna. (2025). Data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna "Sejarah, Visi & Misi".
- Kaunang, J. B., Kalangi, L., & Pangerapan, S. (2024). Analisis pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM Kafe di Kecamatan Sario. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 323-332.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2022). *Intermediate accounting* (17th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
- Lambey, R., & Datu, C. (2024). Pengaruh pemahaman perpajakan, insentif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kota Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 333-343.
- Lolowang, E., Sondakh, J. J., & Mintalangi, S. S. (2024). Analisis kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 487-496.
- Madjojo, Baharuddin. (2022). Kesadaran dan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak dalam Pelaporan Pajak.

- Maharaja, E. F., Elim, I., & Suwetja, I. G. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Bathin Solapan Kota Duri, Riau. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(4), 299-311.
- Makalare, Z. M., Sondakh, J. J., & Pangerapan, S. (2023). Analisis penerapan e-Faktur pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak untuk pelaporan SPT masa PPN tahun 2021-2022 di KPP Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 18(4), 311-322.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Merdekawati, A., Indriyani, N., & Hasti, A. (2020). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Di KPP Pratama Makassar Utara. *Accounting Journal*, 1(2), 222-229.
- Milgram, S. (1974). *Obedience to authority: An experimental view*. Harper & Row.
- Nguyen, Loan Thi, Nguyen, Anh Hong Viet, Le, Hac Dinh, Le, Anh Hoang, Truong, Tu Tuan Vu. (2020). The Factors Affecting Corporate Income Tax Non-Compliance: A Case Study in Vietnam.
- Nurkancana., Wayan dan Sunartana. 1992. *Evaluasi Hasil Belajar*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Nurmawati, A., Safitri, E., Puspitasari, N.D., Febrianti, T.A., & Rahayu, D.S. (2024). "Analisis Laporan Perubahan Modal Konsolidasian PT. Dharma Samudera Fishing Industries, Tbk" Inisiatif: *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 3, No. 4, Oktober 2024, hlm. 56.
- Pangerapan, S., Lambey, R., & Rondonuwu, S. N. 2023. *Buku Ajar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 246. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206159/pp-no-55-tahun-2022>.

- Republik Indonesia. (2008). Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008, No. 133.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.
- Republik Indonesia. (2023). Tentang Cipta Kerja (2023). Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, No. 12.
- Siswanto, E. H., & Tarmidi, D. (2022). Akuntansi Pajak: Teori dan Praktik (Edisi ke-1). Rajawali Pers. ISBN 978-623-231-326-2.
- Supriadi. (2020). Dasar-dasar Akuntansi. Bandung: Alfabeta.
- Toniarta, I. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). The Effect of Trust in Government, Tax Rate, Taxpayer Awareness, Service Quality, and Tax Sanction on Individual Taxpayer Compliance. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 4955-4967.
- Wahyuni. (2022). Teori Kepatuhan Wajib Pajak: Perspektif Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
- Wantasen, M. A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Adanya Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Terdampak Covid-19 Selama Masa Pandemi Pada KPP Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(4), 387-397.